TANGGUNG GUGAT NEGARA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN AKIBAT JALAN RUSAK

SKRIPSI

Diajukan sebagai Penulisan Akhir
Program Studi Bidang Ilmu Hukum.

Oleh :
HENDRA KURNIAWAN
NIM : 1310111044

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2017

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Hendra Kurniawan

NIM : 1310111044

Judul : Tanggung Gugat Negara Terhadap Korban Kecelakaan Akibat Jalan Rusak.

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum program studi bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 3 Oktober 2017

Dosen pembimbing,

H. Suliistio Adiwinarti, S.H. , M.H
NIP. 19671214 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar serta dapat selesai tepat pada waktu yang ditetapkan. sejak awal sampai dengan selesainya skripsi ini saya banyak mendapat bantuan dan doa dari berbagai pihak baik berupa arahan, bimbingan, maupun saran. Atas segala bantuan yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yth :

1. Kedua orang tua tercinta. Bapak Abdul Cholik dan Ibu Sumiarseh yang senantiasa menemani, memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa serta doa-doa yang selalu terpanjatkan dalam setiap waktu. sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan ini,

2. Bapak H. Suyatna, S.H., M Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

3. Bapak H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H. dosen pembimbing yang telah senantiasa dengan sabar membimbing dan memberikan nasehat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini,

4. Para dosen yang menjadi tim penguji yaitu Bapak H. Suyatna, S.H., M Hum. Dan Bapak Manan Suhadi, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memben masukan untuk perbaikan skripsi ini.

5. Ibu Sri Praptianingsih, S.H., M.H. yang telah memberikan saya banyak masukan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang tidak bisa saya sebut satu-satu, terima kasih karena telah memberikan ilmunya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.

7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember angkatan 2013 yang sama-sama berjuang dari awal hingga akhir, senang bisa kenal dengan kalian dan menjadi bagian keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

saya menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Mengingat keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang saya miliki, oleh karna itu saya mengaharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Jember, 14 November 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTO iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Manfaat Penelitian 5

1.5 Metode Penelitian 5

1.5.1 Pendekatan Masalah 6

1.5.2 Jenis Penelitian 7

1.5.3 Bahan Hukum 7

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer 7

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder 8

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 8

1.5.5 Analisis Data 9

BAB II KAJIAN TEORITIS 11

2.1 Tanggung Gugat 11

2.2 Pengertian dan Unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum 16

2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 16

2.2.2 Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum 17

2.3 Penafsiran Hukum 20

2.4 Pengertian Kecelakaan dan Bentuk Kecelakaan Lalulintas 20

2.4.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas 20

2.4.2 Bentuk Kecelakaan Lalu Lintas 22

2.5 Penyelenggara Jalan.. 25

2.6 Pengertian Ganti Kerugian 27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28

Tanggung Gugat Negara Terhadap Korban Kecelakaan Akibat Jalan Rusak 29

BAB IV PENUTUP 38

4.1 Kesimpulan 38

4.2 Saran 39

DAFTAR PUSTAKA 40

DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku / Literatur :**

A.M. Fatwa, 2009, **Potret konstitusi pasca amademen UUD 1945**,Kompas**,** Jakarta

Andrew R. Cecil, 2011, **Penegakan Hukum Lalulintas**, Nuansa, Cetakan Kesatu, Bandung.

Abdulkadir Muhammad. , 2002, **Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung.

Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Kencana, Jakarta

C.S.T Kansil, 1995, **Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya**, Rineka Cipta, Jakarta.

Chainur Arrasjid, 2008, **Dasar – Dasar Ilmu Hokum,** Jakarta, Sinar Grafika.

Dyah Octhorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, **Penelitian Hukum (Legal Research),** Sinar Grafika, Jakarta.

Frank Bird dalam Dewy Febryani Sidauruk, 2014, **Pemenuhan Hak Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas**, Jogyakarta.

H.F.A.Volmar, 2004, **Pengantar Study Hukum Perdata** (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta.

J.H. Nieuwenhuis, 1985, **Hoofdstukken Verbintenissenrecht**, Terjemahan, Universitas Airlangga, Surabaya.

K. Martono, 2007, **Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan**, Edisi Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/Prt/M/2012 Tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.

Muhammad Akib, 2014, **Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

MA. Moegni Djojodirjo, 1982, **Perbuatan Melawan Hukum,** Pradnya Paramita, Jakarta.

Munir Faudi, 2002, **Perbuatan Melawan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marheinis Abdulhay, 2006, **Hukum Perdata**, Pembinaan UPN, Jakarta.

M. yahya harahap, 2000, **Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP,** Sinar Grafika, Jakarta.

Petter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Group, Jakarta.

-------, 2008, **Penelitian Hukum**, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat**, Pt Bina Ilmu, Surabaya.

-------, 1999, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Balak Sumur, Yogyakarta.

Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. 008/Bm/2009 Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Ramdhon Naning, 1990, **Mengairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas**, Mandar Maju, Bandung.

Romli Atmasasmita, 1989, **Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana,** Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

R. Wirdjono prodjodikoro, 1984, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Sumur Bandung, Jakarta.

Syahrul Machmud, 2008, **Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek**, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2004, **Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas**, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Cv. Rajawali ,Jakarta.

Tedi Sudrajat, 2008,**Materi Kuliah**, MPPH,FH Unsoed.

2. **Peraturan Perundang – Undngan**

Undang - Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

3. **Interne dan Lain – lain**

Jenis tabrakan menurut jasa raharja, dapat diakses pada, Http://Id.Wikipedia.Org./Wiki/Kecelakaan_Lalu-Lintas, Diakses

Perbuatan pemerintah, Hamdan nasuha, dapat diakses pada, http://asa-keadilan.blogspot.co.id/2015/01/perbuatan-melanggar-hukum-administrasi.html